



	<b>PROSEDUR LPMI</b> <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan</b> <b>Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/03.5
Tanggal		:	22 Agustus 2022	
Revisi		:	01	
Berlaku		:	22 Agustus 2026	

## **PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT AKPER PANTI WALUYA MALANG**

Digunakan untuk : SN.DIKTI/C/SPWM/03	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
--------------------------------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S, S.Kep., MNS	Ka. LPPM		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo,S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022



**PROSEDUR LPMI**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan**  
**Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/03.5
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Pedoman ini dibuat untuk mengatur prosedur Desk Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan ke LPPM sesuai dengan kriteria penilaian dalam Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Eksternal STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat oleh penilai internal dan eksternal sesuai dengan kriteria penilaian dari Ristekdikti.
Standar	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li></ol>
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desk Evaluasi Proposal adalah kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan penilaian pada proposal penelitian yang diajukan agar memenuhi kriteria penilaian</li><li>2. Kegiatan desk evaluasi proposal diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu desk evaluasi proposal internal dan desk evaluasi proposal eksternal</li></ol>
Prosedur	:	<p>Pengabdian kepada Masyarakat Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Calon pelaksana mengajukan usulan/proposal pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM</li><li>2. Usulan/proposal pengabdian kepada masyarakat yang masuk ke LPPM diserahkan kepada Reviewer Internal untuk dilakukan Penilaian disesuaikan dengan skema yang diajukan dan mengacu kepada standar isi pengabdian kepada masyarakat</li><li>3. Setiap proposal dinilai oleh semua reviewer internal</li><li>4. Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian</li></ol> <p>Pengabdian kepada Masyarakat Eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM mendaftarkan pengusul dalam simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan</li><li>2. Pengusul pengabdian kepada masyarakat melengkapi identitas usulan dan menggugah dokumen usulan yang dibuat</li><li>3. LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal</li><li>4. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap usulan, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang diajukan berdasarkan buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari Kemenristek DIKTI</li><li>5. Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka</li></ol>

	<p>diperlukan penilai ke-3</p> <p>6. Hasil penilaian oleh penilai dirangking berdasarkan nilai skor dan pendanaan</p> <p>7. Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan panduan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek DIKTI</p> <p>8. Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi usulan diumumkan oleh LPPM</p>
Penanggungjawab	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Pembantu Direktur II</li> <li>3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>4. Penilai Internal</li> <li>5. BAUK</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	<p>Pengabdian kepada Masyarakat Internal:</p> <p>Calon pelaksana mengajukan usulan/proposal pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM</p> <p>↓</p> <p>Usulan/proposal pengabdian kepada masyarakat yang masuk ke LPPM diserahkan kepada Reviewer Internal untuk dilakukan Penilaian disesuaikan dengan skema yang diajukan dan mengacu kepada standar isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>↓</p> <p>Setiap proposal dinilai oleh semua reviewer internal</p> <p>↓</p> <p>Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian</p> <p>Pengabdian kepada Masyarakat Eksternal:</p> <p>LPPM mendaftarkan pengusul dalam simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan</p> <p>↓</p> <p>Pengusul pengabdian kepada masyarakat melengkapi identitas usulan dan menggugah dokumen usulan yang dibuat</p> <p>↓</p> <p>LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal</p> <p>↓</p> <p>Penilai memberikan penilaian terhadap tiap usulan, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang diajukan berdasarkan buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari Kemenristek DIKTI</p>

	<p>↓</p> <p>Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka diperlukan penilai ke-3</p> <p>↓</p> <p>Hasil penilaian oleh penilai dirangking berdasarkan nilai skor dan pendanaan</p> <p>↓</p> <p>Ka LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan panduan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek DIKTI</p> <p>↓</p> <p>Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi usulan diumumkan oleh LPPM</p>
Catatan	:
Dokumen Terkait	: Formulir Evaluasi desk evaluasi usulan pengabdian kepada masyarakat STIKes Panti Waluya Malang